

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN**

(Studi Putusan: Nomor 217/Pid.B/2021/PN.Dum)

SKRIPSI

Oleh:

REYFIAN FERIONANDA BATUBARA

198400321



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)15/8/25

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN**

(Studi Putusan: Nomor 217/Pid.B/2021/PN.Dum)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Oleh:

REYFIAN FERIONANDA BATUBARA

198400321



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/8/25

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reyfian Ferionanda Batubara
NPM : 198400321
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Frii Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN (STUDI PUTUSAN: NOMOR.217/PID.B/2021/PN.DUM)


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal : 30 Mei 2025

Yang menyatakan



Reyfian Ferionanda Batubara

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN (Studi Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN.Dum)

Oleh
REYFIAN FERIONANDA BATUBARA
19.840.0321
HUKUM KEPIDANAAN

Tindak pidana dianggap terjadi ketika dampak yang dilarang muncul, tanpa memperhatikan cara pelaksanaannya. Dalam konteks pembunuhan, kejahatan terjadi saat perbuatan melanggar hukum menyebabkan akibat yang dilarang, yaitu merenggut nyawa orang lain. Pertanggungjawaban pidana berfokus pada pelaku tindak pidana tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembunuhan dibedakan menjadi pembunuhan dengan sengaja dan pembunuhan dengan perencanaan terlebih dahulu, yang masing-masing memiliki sanksi berbeda. Pembunuhan dengan sengaja dapat dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun, sedangkan pembunuhan dengan perencanaan terlebih dahulu dapat dikenakan pidana mati, pidana seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris, studi kasus tentang kajian hukum pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang mengakibatkan matinya seseorang (Studi Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN Dumai), yang mengarah pada penelitian deskriptif analisis untuk memberikan data yang seakurat mungkin, dilakukan di Pengadilan Negeri Dumai. Berdasarkan hasil penelitian, pelaku dapat dipertanggungjawabkan pidana karena berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani saat melakukan perbuatan, serta tidak ditemukan alasan pembenaran atau alasan pemaaf. Pelaku dijatuhi hukuman penjara sembilan tahun karena dengan sengaja merampas nyawa korban. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana didasarkan pada unsur pembunuhan berencana, namun karena tidak ada bukti perencanaan tertulis, hakim memilih dakwaan alternatif pembunuhan biasa karena ada unsur kesengajaan, terbukti pelaku menutupi tubuh korban dengan kasur.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Merampas Nyawa Orang Lain.

ABSTRACT

**CRIMINAL RESPONSIBILITY AGAINST PEOPLE OF CRIMINAL ACTS
INTENTIONALLY LOOKING FOR OTHER PEOPLE'S LIVES**

(DUMAI STATE COURT CASE STUDY)

BY

REYLIAN FERIONANDA BATUBARA

NPM : 198400321

A criminal offense is considered to have occurred when the prohibited consequence manifests, regardless of the manner in which it is executed. In the context of murder, a crime occurs when an unlawful act results in the prohibited outcome, which is taking someone's life. Criminal responsibility focuses on the perpetrator of the offense. According to the Indonesian Criminal Code (KUHP), murder is categorized into intentional murder and premeditated murder, each carrying different penalties. Intentional murder may be punished with imprisonment for a maximum of 15 years, whereas premeditated murder can result in the death penalty, life imprisonment, or a maximum of 20 years of imprisonment. The research method used is empirical, with a case study focusing on criminal responsibility for actions that result in the death of another person (as outlined in Decision Number 217/Pid.B/2021/PN Dumai). This leads to a descriptive-analytical approach, aimed at providing the most accurate data possible, conducted at the Dumai District Court. Based on the research findings, the perpetrator can be held criminally responsible as they were in a sound mental and physical state when committing the act, and no justification or excuse for the action was found. The perpetrator was sentenced to nine years in prison for intentionally taking the victim's life. The judge's consideration in imposing the criminal sanction was based on the element of premeditated murder. However, due to the absence of written evidence of prior planning, the judge opted for an alternative charge of ordinary murder, as there was clear intent, evidenced by the perpetrator's action of covering the victim's body with a mattress.

Keywords: Criminal Responsibility, Perpetrator, Taking Another's Life.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Reyfian Ferionanda Batubara
Tempat/ Tgl Lahir : Padangsidimpuan / 06 Desember 1999
Alamat : Jl. Thamrin No. 2A Kota Padangsidimpuan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Pribadi : Menikah/belum menikah

2. Data Orang Tua :

Ayah : Zulfian Batubara
Ibu : Lenni Marlina
Anak ke : 1 dari 2 Bersaudara

3. Pendidikan

SD (Nama Sekolah Dasar) : SD N 1 Padangsidimpuan Lulus Tahun 2012
SMP : SMP N 1 Padangsidimpuan Lulus Tahun 2015
SMA : SMA N 1 Padangsidimpuan Lulus Tahun 2018
Universtias..... : Lulus Tahun

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karuniaNya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Putusan: Nomor 217/Pid.B/2021/PN.Dum.

Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Riswan Munthe SH, MH dan Arie Kartika SH, MH selaku pembimbing serta Anggota Pembimbing yang telah banyak memberi saran. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, serta seluruh keluarga atas segala doa dan perhatiannya.

1. Zulfian Batubara selaku ayah
2. Lenni Marlina selaku ibu
3. Indah Permata Sari selaku adik

Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi/tesis ini. Penulis berharap tugas akhir/skripsi/tesis ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.


Penulis

(Reyfan Ferionanda Batubara)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Keaslian Penelitian	12
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	15
2.2. Tindak Pidana Pembunuhan	25
2.3. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	28
BAB III	
METODE PENELITIAN	45
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian	45
3.1.1 Waktu Penelitian	45
3.1.2 Tempat Penelitian	45
3.2. Metodologi Penelitian	46
3.2.1 Jenis Penelitian	46
3.2.2 Jenis Data	47
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	48

3.2.4 Analisa Data	49
BAB IV	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
A. Delik Pembunuhan Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain Dalam Hukum Pidana	50
B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain Berdasarkan Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN.Dum.....	55
BAB V	
PENUTUP.....	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64



DAFTAR TABEL

NO.	JUDUL	HALAMAN
1.	Perbedaan Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP	30
2.	Waktu Penelitian	34





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/8/25

Access From (repository.uma.ac.id)15/8/25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan masalah yang terus-menerus dihadapi oleh umat manusia sepanjang sejarah. Penyebab terjadinya kejahatan dan cara untuk memberantasnya menjadi topik yang tidak pernah habis untuk diperbincangkan. Kejahatan adalah persoalan yang berhubungan langsung dengan manusia, oleh karena itu, di mana ada manusia, di situ ada potensi kejahatan. Seiring dengan meningkatnya jumlah dan kompleksitas kasus-kasus kejahatan, terutama yang terorganisir, maka aparat penegak hukum dan pihak terkait harus semakin tegas, cepat, dan responsif dalam menangani serta mengungkap semua bentuk kejahatan, termasuk dalam kasus pembunuhan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

Tindak pidana pembunuhan, secara sederhana, dapat diartikan sebagai perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang melawan hukum, sehingga merugikan pihak lain.¹ Tindak ini jelas sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang melindungi hak hidup setiap individu. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. Kejahatan jenis ini mencakup tindakan kekerasan yang dapat merenggut nyawa seseorang, atau dalam

¹ Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hal.45

bahasa hukum disebut sebagai kejahatan tubuh dan nyawa (*misdrifven tegen het leven*)², yang menjadi perhatian utama dalam upaya penegakan hukum di Indonesia.

Pembunuhan menurut Hukum Pidana Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu Pembunuhan dengan sengaja (*doulus*) yang merupakan pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang umumnya dapat menyebabkan kematian. Seseorang dikatakan membunuh dengan sengaja apabila ia memenuhi beberapa syarat, seperti sudah baligh (dewasa), memiliki niat atau rencana untuk membunuh, serta menggunakan alat yang mematikan. Contoh pembunuhan sengaja antara lain dengan membacok korban, menembak dengan senjata api, memukul menggunakan benda keras, menggilas korban dengan mobil, atau mengalirkan listrik ke tubuh korban. Sedangkan pembunuhan Tidak Sengaja (*culpa*) adalah pembunuhan yang terjadi karena kelalaian atau kesalahan semata, tanpa ada niat atau perencanaan untuk membunuh. Misalnya, seseorang yang melempar batu atau menembak burung, namun justru mengenai orang lain hingga menyebabkan kematian. Tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perbuatan kriminal terhadap nyawa orang lain, baik itu dilakukan dengan sengaja (*doulus*) atau tidak sengaja (*culpa*).³ Objek dari kejahatan pembunuhan ini adalah manusia. Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat maka negara Indonesia menjamin hak asasi manusia yang mungkin dilanggar. Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikelompokkan berdasarkan dua hal, yaitu: "Pertama,

² Adami Chazawi, "Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa", Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010, Hal.55

³ Chazawi, Loc. Cit., 55.

berdasarkan unsur kesalahan yang terjadi, dan kedua, berdasarkan objek yang menjadi sasaran (nyawa). Pembunuhan itu sendiri terbagi lagi dalam beberapa kategori, antara lain pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pembunuhan berencana yang diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Negara bertanggung jawab untuk melindunginya dan menghentikan siapapun yang berusaha melanggarnya. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk menerapkan penegakan hukum. Hukum tersebut diatur dalam Pasal 28 I ayat 4 dan 5 UUD 1945 dan dalam Pasal 28 A UUD 1945, memuat bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya”, serta pada Pasal 28 D UUD 1945 Menyebutkan bahwa tidak ada seorangpun yang boleh melakukan suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang atau tidak boleh melakukan suatu perbuatan dengan disengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu dengan tujuan untuk menghilangkan jiwa orang lain. Selain faktor internal eksternal dan lainnya faktor keluarga adalah salah satu penyebab pembunuhan. Lingkungan keluarga dan masyarakat dapat memberikan pengaruh besar terhadap perilaku seseorang. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Dari keluarga, seseorang dapat merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan saling pengertian antar anggota keluarga.⁴ Hal ini akan mendukung perkembangan seseorang untuk berperilaku baik serta hidup harmonis di tengah masyarakat. Sebaliknya, jika dalam sebuah keluarga tidak tercipta keharmonisan, seseorang akan tumbuh dengan karakter yang keras, karena sejak kecil ia tidak mendapatkan kasih

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 128.

sayang dari orang tua. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangan hidup, seseorang yang terbiasa dengan perilaku buruk akan cenderung mempertahankan kebiasaan tersebut, sehingga mendorongnya menjadi pribadi yang pemaarah, emosional, pendendam, atau bahkan terjerumus dalam kejahatan seperti pembunuhan.⁵

Demi melindungi ketertiban tersebut maka negara mengatur perlindungan mengenai hak asasi manusia itu dengan menuangkannya ke dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja, bahwa untuk menjaga ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat perlu adanya kaidah atau norma yang mengatur kehidupan dalam masyarakat yang harus dituangkan suatu aturan hukum yang mengikat⁶. Pendapat ini dimantapkan juga oleh Soerjono Soekanto bahwa fungsi hukum sebagai kaidah yang mengatur perilaku atau sikap yang teratur akan membimbing manusia yang berisi larangan, suruhan atau kebolehan yang dituangkan dalam hukum tertulis guna mencapai tujuan positif. Dalam arti menjamin keamanan dan ketertiban dalam masyarakat⁷. Pengaturan diberikan sanksi agar efektivitas hukumnya tercapai. Chambliss menyatakan ada hubungan antara kejahatan dan efek negative maupun ancaman hukumannya. Tercapainya tujuan hukum dapat kita dilihat dari sejauh mana sanksi-sanksi tersebut

⁵ Vera Eva Bonita Simbolon, "Tinjaun Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", *Jurnal, Sumatera Utara* : Fakultas Hukum Unversitas Prima Indonesia, 2019, Hal.59

⁶ Vience Ratna Multiwijaya, "Perlindungan Dan Saksi Pidana Bagi Pemberi Kerja Anak" *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No.1 2018.

⁷ Soerjono Soekanto, "Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi", (Bandung: CV Remadja Karya) hal.7

akan membatasi terjadinya kejahatan Berdasarkan Barda dan Muladi maka mengatur tertib masyarakat tersebut harus diatur oleh sanksi pidana yang dapat dipaksakan.⁸

Adapun yang dimaksud dengan pidana menurut van Hamel merupakan suatu penderitaan yang memiliki sifat khusus yang diberikan oleh kekuasaan yang memiliki kewenangan sebagai penanggung jawab atas terciptanya ketertiban umum terhadap seseorang yang dinilai telah melanggar peraturan hukum yang ditegakkan dalam suatu negara⁹. Maka dari itu sanksi pidana adalah bentuk dari pemberian penderitaan, maka sanksi pidana semestinya diberikan sebagai *ultimum remedium* yaitu sebagai alat ataupun upaya terakhir yang dapat dilakukan dalam penegakan hukum.

Ketentuan hukum pidana peraturan mengenai tindak pidana pembunuhan dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 tahun 1946, yang terdapat pada Buku Kedua bagian “Kejahatan” tentang Kejahatan terhadap Nyawa diatur dari Pasal 338 s/d Pasal 350 KUHP. Sesuai dengan kasus yang bakalnya diangkat penulis tentang pembunuhan. Demikian pula alasan diangkatnya kasus ini karena di Polres Dumai tingkat kejahatan cukup tinggi ada 592 kejahatan dan merupakan kecamatan yang paling rawan yakni Dumai Kota dengan 124 kasus dan berbagai macam kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan dan narkoba¹⁰. Dikutip dari data Pusdiknas Mabes POLRI, Kasus Kejahatan Pembunuhan Pada Satu Tahun

⁸ Vience Ratna Multiwijaya, “Perlindungan Dan Saksi Pidana Bagi Pemberi Kerja Anak” *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No.1 2018

⁹ Vience Ratna Multiwijaya, “Sanksi Rehabilitasi Pada Penyalahguna Narkotika” *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No.1 2019. 50.

¹⁰ Bambang Rio. (2020). Dumai Kota Masuk Zona Merah Rawan Tindak Kejahatan dalam <https://www.google.com/amp/s/riaupos.jawapos.com/dumai/03/01/2020/219273/dumaikota-paling-rawan-tindak-kejahatan/amp/>, 20 Juli 2023

Terakhir (Kasus) 2018 s/d 2020, bahwa kejadian 2018 sekitar 898, baik pembunuhan biasa maupun pembunuhan dengan rencana lebih dahulu.¹¹

Korban datang ke rumah terdakwa dalam kondisi yang sama pada tanggal 8 Februari 2020 pukul 15.30 WIB. Korban memasuki rumah terdakwa sambil bermain ponselnya saat terdakwa sedang menonton TV. Korban meminta terdakwa memijatnya setelah masuk. Terdakwa bertanya tentang uang korban saat terdakwa dan korban berbicara. Korban menunjukkan bahwa uang tersebut telah digunakan untuk hal-hal lain, seperti menyelesaikan surat lamaran, membeli mobil, dan membayar pengguguran kandungan pacarnya.

Reaksi terdakwa menjadi emosional ketika mengetahui uangnya telah digunakan. Dengan rasa emosi tersebut, terdakwa bertanya dengan nada tajam, "Jadi, uangku telah kamu habiskan semuanya?" Korban yang merasa marah dan emosi menjawab dengan nada tinggi bahwa "Sudahlah, nanti aku akan mendapatkan pekerjaan dan akan menggantikan semuanya."

Tanggapan korban yang berisikan kemarahan, makian, dan bentakan, memicu emosi dan perasaan tersinggung terdakwa. Saat itu, terdakwa mulai merencanakan untuk mengakhiri nyawa korban. Pada pukul 16.00 WIB tepat, terdakwa berdiri dan masuk ke dalam kamar tidurnya. Di sana, dia mengambil sepotong kayu. Selanjutnya, terdakwa kembali ke ruangan di mana korban sedang berbaring sambil bermain ponsel dalam posisi telentang.

¹¹ Badan Pusat Statistik (BPS). 2020. Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan pada Satu Tahun Terakhir (Kasus), 2020 – 20222 dalam <https://www.bps.go.id/indicator/34/1306/1/jumlah-kasus-kejahatan-pembunuhan-pada-satutahun-terakhir.html>, 20 Juli 2023)

Gerakan cepat dilakukan terdakwa untuk memukul kepala korban dari atas menggunakan kayu tersebut, dengan total empat kali pukulan. Sambil memukul, terdakwa mengatakan bahwa uangnya telah "dihabiskan" dan korban bahkan telah "mencaci" dirinya. Setelah itu, terdakwa mengembalikan kayu ke kamar dan melihat bahwa korban telah kehilangan kesadaran, meskipun masih bernapas, mirip dengan suara mendengkur.

Terdakwa lalu menggeser tempat tidur di mana korban berbaring dan mengubah posisi korban menjadi tengkurap. Kemudian, terdakwa mengamati bahwa korban masih bernapas dengan tanda-tanda seseorang yang merasakan rasa sakit. Dalam aksi lebih lanjut, terdakwa mengambil selembar kasur busa dan menutupi seluruh tubuh korban dengan kasur tersebut¹².

Langkah selanjutnya dalam tindakan kejahatan tersebut adalah tindakan mencekik korban dengan menggunakan kasur busa yang diletakkan di atas tubuh korban, khususnya pada bagian lehernya. Aksi kejam ini dilakukan dengan cara menekan kasur busa tersebut dengan kekuatan yang sangat besar, hingga menyebabkan korban kesulitan bernapas. Proses pencekikan ini berlangsung cukup lama, dan korban akhirnya meninggal dunia akibat kekurangan oksigen yang disebabkan oleh tekanan pada saluran pernapasannya. Setelah penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dan melalui proses persidangan di pengadilan, pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa tragis ini dijatuhi vonis pidana yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 338 Kitab Undang-

¹² *Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN.Dum*, Pengadilan Negeri Dumai, tanggal 17 Maret 2021, hal. 45.

Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang pembunuhan. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan mengarah pada hilangnya nyawa korban.

Adapun pembunuhan dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk konflik sosioemosional yang timbul akibat sakit hati, perasaan dendam, serta rasa kekecewaan yang mendalam terhadap korban. Dalam kasus yang paling ekstrim, rasa dendam dan kemarahan dapat melahirkan tindakan pembunuhan. Dalam konteks tindak pidana pembunuhan, unsur kejahatan muncul ketika perbuatan melanggar hukum menghasilkan akibat yang dilarang, yaitu merenggut nyawa manusia.

Tindak pidana dianggap terjadi apabila dampak yang dilarang muncul, tanpa mempertimbangkan cara pelaksanaannya. Keadaan semacam ini dikenal sebagai delik materiil. Dalam suatu perkara, hakim memiliki peran penting dalam mengeluarkan keputusan yang menyangkut kasus yang diajukan kepadanya. Melakukan pemeriksaan dan merumuskan putusan dalam suatu perkara bukanlah tugas yang mudah. Jika putusan hakim dianggap tidak memuaskan, maka putusan tersebut dianggap tidak adil. Oleh karena itu, dalam pengambilan keputusan, tidak boleh ada campur tangan atau intervensi dari pihak lain. Hakim harus tunduk pada prinsip hukum dan keadilan. Putusan yang diambil harus sesuai dengan fakta yang terbukti dalam kasus tersebut. Hal-hal dapat dilihat dari pertimbangan-pertimbangan hakim yang berkaitan dengan tingkat perbuatan dan kesalahan pembuat.¹³ Pada

¹³ Ahmad Rivai, "Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progressif" (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hal.104

pertimbangan hakim tertuang bahwa terdakwa emosi dan marah disebabkan korban menghabiskan uang terdakwa dan membentak, memaki dan memarahi terdakwa. Hal ini menyebabkan datangnya niat terdakwa untuk menghabisi saudara Iqbal atau korban, dengan mengambil balok kayu penahan pintu dari kamar terdakwa dan melihat korban sedang telungkup karenanya terdakwa memukul bagian kepala korban sebanyak 4 kali dan saat melihat korban masih bernafas dan mengorok seperti menahan sakit, lalu terdakwa menarik kasur dan menutup tubuh korban dengan kasur serta dengan menggunakan kasur mencekik leher korban yang menyebabkan sampai meninggal dunia.¹⁴ Terlihat dari pertimbangan hakim bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa terlihat disengaja dan telah direncanakan sebelumnya untuk mengakhiri nyawa seseorang sesuai dengan Pasal 340 KUHP menurut R. Soesilo. Konsep "direncanakan lebih dahulu" seperti yang dijelaskan oleh R. Soesilo dalam Penjelasan Pasal 340 KUHP mengindikasikan bahwa niat untuk membunuh telah muncul sebelumnya, namun pelaksanaannya masih memberikan kesempatan bagi pelaku untuk merenungkan dengan tenang tentang cara melakukan tindakan pembunuhan tersebut. Adanya perbedaan antara informasi yang diungkapkan dengan fakta yang sebenarnya mengakibatkan hakim mengambil keputusan berdasarkan Pasal 338 KUHP. Hal ini menjadi motivasi bagi penulis untuk menjadikan kasus ini sebagai topik dalam skripsi atau tulisan yang sedang dibuat.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, penulis melakukan evaluasi mendalam dalam penyusunan karya ilmiah skripsi yang berjudul "**Pertanggung**

¹⁴ Dakwaan Putusan, hal 22

Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain (Studi Putusan : Nomor 217/Pid.B/2021/PN.Dum)”

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya,

1. Bagaimana delik pembunuhan dengan sengaja merampas nyawa orang lain dalam hukum pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dengan sengaja merampas nyawa orang lain berdasarkan Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN.Dum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menguraikan penerapan unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dengan sengaja dalam hukum pidana, serta mengevaluasi apakah komponen-komponen dalam Pasal 338 KUHP terpenuhi dalam konteks Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN.Dum.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang dengan sengaja dan telah merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dengan fokus pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam Putusan Nomor 217/Pid.B/2021/PN.Dum.

Dengan perubahan ini, tujuan penelitian lebih terfokus pada analisis terhadap perumusan masalah, yaitu penerapan unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan putusan yang dijadikan objek penelitian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diperoleh dari studi ini dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini untuk mengungkap permasalahan-permasalahan dalam proses pembaharuan suatu bidang yang buruk, seperti dalam bidang hukum, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya berlaku dalam masyarakat, atau menunjukkan arah mana hukum sebaiknya dibentuk seiring dengan perubahan-perubahan sosial. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk kajian lebih lanjut yang akan menghasilkan beberapa konsep ilmiah, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan.

b. Secara Praktis

1. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak, khususnya bagi mereka yang anggota keluarga atau orang sekitarnya menjadi korban tindak pidana pembunuhan.

2. Sebagai sumber informasi bagi semua pihak yang terlibat dan kalangan akademis untuk memperluas wawasan dalam bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pembunuhan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain pada putusan aquo diantaranya:

- 1) Musahib. Abd Razak, (2022), Universitas Madako Tolitoli, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orang yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”
 - a) Permasalahan penelitian yang dibuat ini untuk mengetahui bagaimana Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-sama.
 - b) Pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan secara bersama-sama serta guna meninjau pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini.

- 2) Qhoery. Rifky Fajar, (2024), Universitas Lampung, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain dengan Sengaja”

Tujuan penelitian ini untuk melihat secara mendalam bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja, oleh karena itu pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

- 3) Putra dan Multiwijaya, (2023), Universitas Trisakti, (Tindak Pidana dengan Sengaja dan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain) Tujuan penelitian ini untuk tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki, menganalisis, dan mengevaluasi apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP serta keputusan hakim terkait pemidanaan, dengan memperhatikan aspek-aspek keadilan dan hukum yang relevan.

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan bahwa sifat penelitian yang digunakan pada karya ilmiah skripsi ini bersifat deskriptif analitis, yang ditujukan agar dapat memberikan data yang seteliti mungkin yang bertujuan untuk mempertegas dan menekankan pada hipotesa sehingga dapat memperkuat teori- teori dalam penelitian. Pada penelitian ini akan menggambarkan mengenai permasalahan terkait tindak pidana pembunuhan berencana.

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena

dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Jonkers, "*strafbaar feit*" mengacu pada suatu tindakan yang mencakup sifat melanggar hukum dan terkait erat dengan unsur kesengajaan atau kesalahan, yang memungkinkan individu yang melakukan tindakan tersebut untuk dimintai pertanggungjawaban sesuai. Pompe membedakan konsep "*Strafbaarfeit*" sebagai berikut:

- a. Menurut teori, "*Strafbaarfeit*" menggambarkan pelanggaran terhadap norma hukum yang timbul akibat kesalahan, yang pada akhirnya memungkinkan pengenaan hukuman pidana terhadap pelaku. Ini bertujuan untuk menjaga keteraturan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Dalam definisi hukum positif, "*Strafbaarfeit*" adalah suatu peristiwa yang diatur oleh undang-undang dan dirumuskan sebagai tindakan yang dapat dikenai hukuman pidana.¹⁵

Dalam bahan bacaan perundang-undangan di Indonesia, tidak tersedia penjelasan yang tegas dan jelas mengenai interpretasi definisi tindak pidana. Istilah "tindak pidana" sendiri merupakan serapan dari bahasa Belanda, yaitu "*strafbaar*

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama 2009) hal.59

feit," yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai "perbuatan pidana" atau "tindak pidana." Terkait istilah "tindak pidana," beberapa pandangan dari pakar hukum pidana berfokus pada makna "*strafbaar feit*." Menurut Moeljatno dan Roeslan Saleh, istilah "*Strafbaar feit*" diterjemahkan sebagai tindakan yang melibatkan perbuatan pidana.

Di samping itu, "*strafbaar feit*" juga memiliki konotasi sebagai suatu tindakan yang membawa sanksi pidana, di mana tindakan ini bisa menjadi suatu hal positif atau bahkan berbalik menjadi negatif jika tidak dilakukan oleh pihak yang berkewajiban melakukannya. Dengan kata lain, perbuatan yang semula tidak seharusnya terjadi, justru dapat terjadi jika tindakan tersebut tetap dilakukan.

Melalui buku yang dengan judul *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* Wirjono Prdjodikoro mengeluarkan pendapatnya tentang pengertian tindak pidana yaitu dalam pelanggaran norma- norma yang terjadi di tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Negara, yang dikonsepsikan oleh mereka para pembentuk undang-undang lalu diikuti dengan adanya ancaman hukum pidana, maka sifat yang terdapat di dalam suatu tindak pidana tersebut adalah adanya sifat melanggar hukum, sebab pada dasarnya tidak ada satupun perbuatan pidana yang terjadi jika tidak adanya sifat melanggar hukum.¹⁶

Tindak pidana lebih umum digunakan dalam berbagai undang-undang, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kata "tindak" lebih singkat daripada "perbuatan". "Tindak" juga merujuk pada sesuatu yang lebih konkret, bukan hal abstrak. Seperti

¹⁶ Wirjono Prdjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama 2003) hal.1

yang telah dijelaskan dalam pasal undang-undang, tindak pidana mengacu pada tindakan manusia yang bertentangan dengan hukum. Tindakan ini layak dihukum karena melibatkan pelanggaran. Orang yang melakukan tindak pidana bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah menyebabkan kerugian pada pihak lain.

Pandangan alternatif mengenai tindak pidana yang disampaikan oleh Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa konsep tindak pidana hanya mengatur perbuatan yang bersifat obyektif sebagai elemen kriminal, sementara perbuatan yang memiliki aspek subjektif terkait dengan sikap batin pelaku. Menurut pandangan ini, adanya keadaan batin yang ada dalam diri pelaku termasuk dalam wilayah kesalahan dan tanggung jawab pidana. Ini menjadi dasar etika yang harus terpenuhi agar seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi hukuman.¹⁷

Tindak pidana juga bisa dianggap sebagai landasan fundamental yang mendasari penerapan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Ini bertujuan untuk menegakkan pertanggungjawaban atas perbuatan mereka. Namun, berdasarkan prinsip hukum pidana yang dikenal sebagai legalitas, tindakan hanya dapat dihukumkan jika perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang pidana yang berlaku sebelumnya. Oleh karena itu, dalam memberlakukan hukuman terhadap seseorang, penting untuk merujuk pada ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana sebatas berkaitan dengan karakteristik yang ada dalam tindakannya itu sendiri, yaitu pada sifat perbuatan yang

¹⁷ Barda Nawawi Arief. “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*” (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 107

dinyatakan ilegal dan diancam dengan hukuman pidana jika dilanggar. Dalam pandangan ini, Moeljatno menekankan pentingnya formulasi tindak pidana yang mencakup tiga elemen, yaitu subjek pelanggaran yang ditargetkan, perbuatan yang dilarang, serta hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan tersebut.

Karena alasan ini, pemberian hukuman kepada seseorang tidak hanya berlaku saat tindak pidana terjadi karena kesalahan. Frans Maramis mengartikan tindak pidana sebagai sebuah tindakan yang mengharuskan pembuatnya dikenai hukuman pidana. Menurut pandangannya, Frans Maramis menambahkan jika dalam defenisi ini terdapat tiga unsur yang meliputi:¹⁸

- a) Adanya suatu tindakan perbuatan pidana
- b) Adanya pelaku yang melakukan tindakan pidana
- c) Adanya hukuman pidana bagi yang melanggar

Definisi mengenai hukum pidana ialah suatu keseluruhan peraturan ataupun norma hukum yang di dalamnya mengatur tentang perbuatan apa saja yang dapat dikenakan sanksi pidana apabila telah melakukan perbuatan itu dan melanggar peraturan pidana Para ahli hukum memiliki penafsiran yang berbeda-beda terkait dengan definisi umum dari hukum pidana menurut Moeljatno adalah suatu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang memberlakukan dasar-dasar dan aturan aturan yang memiliki tujuan untuk:¹⁹

¹⁸ Frans Maramis. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2013) hal.57

¹⁹ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010), hal.11

- a) Memberikan petunjuk mengenai perbuatan apa saja yang tidak diperbolehkan serta perbuatan yang dilarang, dengan diikuti oleh adanya ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi seseorang yang melanggar ketentuan tersebut.
- b) Menentukan kapan dan hal apa saja pelanggar suatu larangan itu dapat dijatuhkan hukuman pidana yang sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.
- c) Penentuan tentang bagaimana cara penjatuhan pidana tersebut dapat dilaksanakan apabila terdapat orang yang disangka telah melanggar perbuatan tersebut.

Definisi yang disampaikan oleh Moeljatno merupakan pengertian yang telah dinilai sempurna. Dapat dikatakan demikian karena apa yang disampaikan oleh Moeljatno telah mencakup tentang pidana secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat apabila ketiga bagian tersebut diklasifikasikan dengan sistematis maka dapat terbagi menjadi dua bagian yang penting dalam hukum pidana yaitu bagian pertama termasuk ke dalam hukum materiil yang berisikan mengenai perbuatan pidana serta mengenai pertanggungjawaban pidana, dan bagian kedua merupakan bagian dari hukum pidana formil yakni berisikan mengenai tata cara dan prosedur penuntutan ke pengadilan. Oleh karena itu definisi hukum pidana dari Moeljatno tersebut dianggap telah sempurna.²⁰

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 45

Menurut Soedarsono, hukum pidana merupakan suatu hal yang menjelaskan tentang pelanggaran serta kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan yang melanggar hukum tersebut dan perbuatan itu diancam dengan sanksi pidana yang berisikan suatu penderitaan. Sedangkan menurut Gerstendfeld yang mengartikan bahwa pidana ialah pemberian rasa penderitaan yang bersifat sengaja yang ditujukan bagi para pelanggar hukum.²¹

Pendapat lain mengenai definisi dari hukum pidana selain dari Moeljatno. Menurut Simons definisi tentang hukum pidana ialah:

- a) Keseluruhan mengenai larangan atau perintah yang telah ditetapkan oleh suatu negara yang diikuti dengan adanya suatu ancaman hukuman pidana apabila melanggar perintah tersebut.
- b) Keseluruhan aturan yang telah menetapkan unsur-unsur sebagai suatu syarat utama agar dapat dilakukannya penjatuhan pidana.
- c) Keseluruhan ketentuan-ketentuan yang diterapkans sebagai dasar dilakukannya penjatuhan dan penerapan pidana.

Pendapat lain tentang pengertian hukum pidana menurut Satochid Kartanegara yang mengatakan bahwasanya hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut:²²

- a) Secara objektif, hukum pidana adalah suatu peraturan yang memuat larangan-larangan dan/atau kewajiban yang harus dipatuhi. Apabila seseorang

²¹ Eddy.O.S. Hiariej. “*Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*” (Yogyakarta: Cahaya Atama Pustaka, 2014) hal. 385

²² Satochid Kartanegara, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Penerbit ABC, 2010), hal. 45

melanggar larangan tersebut, maka pelaku akan dikenai hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- b) Secara subyektif, hukum pidana merupakan kumpulan peraturan yang memberikan hak kepada negara untuk menjatuhkan hukuman kepada individu yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Dengan demikian, berdasarkan definisi hukum pidana menurut para ahli, pada intinya pidana adalah suatu bentuk penghukuman yang ditujukan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku yang telah melanggar peraturan perundang-undangan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pendapat yang diutarakan oleh Van Bemmelen dan Van Hattum mengenai unsur tindak pidana menyatakan bahwa tidak semua unsur dalam suatu ketentuan pidana harus dianggap sebagai unsur mutlak dalam suatu tindak pidana.²³ Hanya sebagian dari unsur-unsur tersebut yang dapat dianggap sebagai unsur mutlak dari suatu perbuatan pidana, tergantung pada fakta yang terjadi dalam tindakan tersebut. Dalam buku berjudul "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" karya Lamintang, dijelaskan tentang unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana.

1. Unsur subjektif merujuk kepada aspek-aspek yang terkait dengan pelaku tindak pidana secara pribadi, termasuk dalam diri pelaku itu sendiri, seperti hal-hal yang ada dalam pikiran dan perasaannya.

²³ Van Bemmelen, F. dan Van Hattum, H., Pengantar Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hal. 78

2. Unsur objektif berkaitan dengan faktor-faktor yang terkait dengan situasi di sekitar tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Cristhine-Cansil menjelaskan bahwa dalam konsep tindak pidana, ada beberapa elemen yang harus ada selain perbuatan yang melanggar hukum. Pertama, tindak pidana harus berasal dari tindakan manusia²⁴. Kedua, perbuatan tersebut harus dapat diancam dengan hukuman pidana. Ketiga, tindakan tersebut harus melanggar norma hukum. Keempat, perbuatan tersebut harus dilakukan oleh seseorang yang dapat diminta pertanggungjawaban, dan terakhir, harus terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan tersebut.

Di sisi lain, menurut Simons, unsur-unsur suatu tindak pidana terdiri dari:

1. Perbuatan manusia.
2. diancaman dengan hukuman pidana.
3. Melawan hukum.
4. Dilakukan dengan adanya kesalahan
5. Dilakukan oleh individu yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab.

Oleh karena itu, agar hukuman pidana bisa diberlakukan kepada pelaku kejahatan, perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur yang telah diatur dalam KUHP atau perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jika elemen-elemen ini tidak terpenuhi, pelaku kejahatan tindak pidana tidak dapat dikenai hukuman pidana dan bisa dibebaskan dari proses hukum. Ini

²⁴ Cristhine-Cansil, *Teori Hukum Pidana: Konsep dan Elemen Tindak Pidana* (Jakarta: Pustaka Hukum, 2010), hal. 102

karena tindakan tersebut dianggap tidak melanggar hukum dan tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Terkait dengan pandangan yang diungkapkan oleh Moeljatno, unsur-unsur dari perbuatan pidana adalah:²⁵

1. Perbuatan manusia

Ini merujuk kepada tindakan yang dijalankan oleh seseorang yang melanggar ketentuan hukum atau melanggar larangan dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Tindakan ini harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang. Selain itu, ada konsekuensi atau hasil yang timbul akibat dari tindakan ini, yang merupakan bagian penting dari persyaratan formal.

2. Melawan hukum (syarat Materiil)

Ini terkait dengan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. Ketika seseorang melakukan tindakan semacam itu, mereka akan dikenai sanksi berupa hukuman pidana.

Elemen/Unsur Tindak Pidana menurut Moeljatno, terbagi menjadi,²⁶

1. Hubungan Penyebab-Akibat

Dalam setiap perbuatan, pasti terdapat keterkaitan antara penyebab dan dampak yang dihasilkan. Dalam tindak pidana, konsep kausalitas hadir dalam semua perbuatan pidana.

2. Hal Ikhwal atau Keadaan terkait dan jenisnya;

a) Aspek Subyektif, terkait dengan pelaku tindak pidana.

²⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015) hal.54

²⁶ *Ibid.* hal.55

- b) Aspek Obyektif, fokus pada konsekuensi dari perbuatan pidana yang bisa mempengaruhi ancaman hukuman.
- c) Keberlawanan terhadap Hukum, mengacu pada tindakan yang melanggar aturan undang-undang.
- d) Aspek Formal, tindakan yang dianggap melanggar hukum akan dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, jika ada undang-undang yang mengaturnya.
- e) Aspek Materiil, tindak pidana yang bertentangan dengan hukum, harus memenuhi formulasi undang-undang yang berlaku.
- f) Faktor Penentu Sifat Tindak Pidana, termasuk sifat objektif dalam tindak pidana seperti pelanggaran moral; perbuatan semacam ini harus dilakukan di tempat umum agar dapat dituntut hukum yang relevan.
- g) Faktor Pemberat Tindak Pidana, menekankan terhadap dampak yang diakibatkan oleh perbuatan tertentu.

Tindak pidana yang sudah diatur dalam KUHP umumnya dapat dianalisis menjadi dua komponen utama, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Rujukan pada penjelasan R. Abdoel Djamali mengindikasikan bahwa tindak pidana adalah tindakan atau serangkaian tindakan yang dapat mengakibatkan sanksi pidana.²⁷

Sebuah tindakan hukum dianggap sebagai tindak pidana jika memenuhi elemen-elemen pidananya. Unsur-unsur tindak pidana ini terdiri dari:

²⁷ R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2005) hal.175

1. Elemen Objektif, yang merujuk pada tindakan yang bertentangan dengan hukum dan tidak mengindahkan konsekuensi yang dilarang oleh hukum, serta diancam dengan sanksi hukuman. Bagian ini menitikberatkan pada aspek tindakannya.
2. Elemen Subyektif, yaitu tindakan yang dilakukan oleh individu yang tidak diizinkan oleh hukum, atau dengan kata lain, melanggar ketentuan hukum. Aspek unsur ini muncul karena adanya pelaku atau subjek hukum.

3. Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindak kejahatan yang merugikan nyawa individu lain. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan serangkaian tindakan yang dapat mengakibatkan kematian seseorang.²⁸ Namun, penting untuk menunjukkan bahwa efek dari perbuatan ini dapat diidentifikasi melalui fakta bahwa seseorang telah meninggal. Ini dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimana kata dasar "bunuh" menggambarkan tindakan mengakhiri atau menghilangkan nyawa, dan "pembunuhan" merujuk pada perbuatan atau situasi yang melibatkan pembunuhan.

Pengaturan mengenai pembunuhan umumnya diuraikan dalam Pasal 338 KUHP sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”

²⁸ Subekti, *op. cit.*, Hal.102.

Tindak pidana pembunuhan dijelaskan secara materil, yaitu dengan menyebabkan suatu hasil tertentu tanpa merinci perbuatan khusus yang melibatkan tindak pidana. Unsur-unsur yang ada dalam Pasal 338 KUHP meliputi:

1) Dengan Kesengajaan

Arti dari kesengajaan pada dasarnya tidak dijelaskan secara eksplisit. Namun, dalam Memorie Van Toelieting (MvT), dijelaskan bahwa umumnya hukuman pidana diterapkan pada mereka yang dengan sengaja melanggar peraturan dan dengan niat melakukan perbuatan tersebut. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa Pasal 338 KUHP yang merumuskan pembunuhan dengan kata "sengaja merampas nyawa orang lain" diancam dengan hukuman penjara maksimal lima belas tahun. Ini adalah perumusan materil, mengindikasikan hasil tertentu tanpa mendefinisikan tindakan yang terlibat dalam tindak pidana.²⁹ Dalam undang-undang tersebut, tindakan dimulai dengan adanya niat atau kesengajaan.

Kesengajaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dan bertentangan dengan undang-undang, menyebabkan perbuatan tindak pidana pembunuhan menjadi tindak pidana berwujud materil. Dalam konteks tindak pidana pembunuhan, niat untuk menghilangkan nyawa orang lain harus ada, dan harus ada hubungan antara perbuatan yang dilakukan dan hilangnya nyawa seseorang. Dalam kajian hukum pidana oleh Zainal Abidin Farid, ada tiga bentuk kesengajaan yang diperhatikan.³⁰

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003) hal.6

³⁰ Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika 2008) hal.262

a) Sengaja sebagai niat

Kesengajaan yang dimaksudkan adalah niat untuk melakukan tindakan yang sengaja mengabaikan suatu peraturan, dengan kesadaran akan timbulnya akibat dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, pelaku pantas mendapat hukuman pidana karena ia dengan sengaja menghendaki melakukan tindakan tersebut.

b) Sengaja insaf akan kepastian

Kesengajaan yang timbul berasal dari kesadaran seseorang mengenai kemungkinan akibat yang akan timbul dari suatu perbuatan, meskipun pelaku tidak memiliki niat khusus untuk menghasilkan akibat yang menjadi dasar dari tindak pidana tersebut.

c) Sengaja insaf akan kemungkinan

Kesengajaan yang mendasarinya adalah pemahaman pelaku tentang kemungkinan akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut, meskipun pelaku tetap melanjutkan tindakannya dan mengabaikan potensi akibat yang mungkin terjadi. Menurut Lamintang, kesengajaan yang disertai dengan pemahaman akan kemungkinan memiliki makna bahwa ketika melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, pelaku dengan sadar menyadari kemungkinan hasil yang akan timbul dari akibat yang ia maksudkan.³¹

2) Menghilangkan Nyawa Orang Lain

³¹ Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 113

Unsur-unsur yang menjadi pemicu kematian seseorang dalam tindak pidana pembunuhan adalah sebagai berikut:³²

- (a) Terjadi suatu tindakan yang mengakibatkan kehilangan nyawa orang lain.
- (b) Adanya niat jahat yang ditujukan untuk menyebabkan kematian orang lain.
- (c) Kesengajaan dalam merampas nyawa orang lain setelah memiliki niat untuk mengakhiri hidup mereka.
- (d) Keterlibatan pihak lain yang berperan dalam perbuatan pidana, mengindikasikan bahwa kehilangan nyawa orang lain, bahkan dengan tindakan kecil, memiliki konsekuensi yang signifikan.

4. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Motif adalah faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan, didorong oleh keadaan emosional dan mental pelaku untuk melaksanakan perbuatan pidana tertentu. Dalam konteks pembunuhan berencana, motif yang sering muncul melibatkan perasaan sakit hati, dendam, dan rasa cemburu. Dalam praktiknya, Pasal 340 KUHP tidak mengharuskan pembuktian motif secara eksplisit, tetapi motif menjadi dasar dari tindakan pidana, karena motif ini menciptakan niat untuk melakukan perbuatan kejahatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340, yang menyatakan sebagai berikut:

³² Moeljatno, op. cit., hal. 75-78

“Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum sebab salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama- lamanya dua puluh tahun”³³

Unsur Pasal 340 KUHP yaitu;

1. Barangsiapa

Terminologi "barangsiapa" mengacu pada unsur subyektif, yang dalam konteks perumusan undang-undang merujuk pada individu yang telah melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas perbuatan tersebut, sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

2. Dengan Sengaja

Jika suatu tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan perencanaan, dapat dipastikan bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan secara sengaja. Dalam konteks hukum pidana, "sengaja" merujuk pada fakta bahwa pelaku dengan sengaja menginginkan tindakan tertentu yang kemudian diikuti oleh akibat dari perbuatan tersebut. Dalam Undang-Undang, konsep "sengaja" mencakup seluruh kata dan tindakan yang mengarah ke perbuatan, termasuk akibat dari tindakan pidana tersebut. Kesengajaan timbul ketika ada dorongan emosional, seperti nafsu amarah, yang memotivasi seseorang. Secara teori, kesengajaan mengindikasikan bahwa pelaku telah secara sadar menerima akibat yang mungkin akan timbul dari tindakan yang akan dilakukannya.

³³ Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Ada beberapa teori yang menguraikan makna kesengajaan (*dolus*), di antaranya:³⁴

- a) Teori kehendak menjelaskan bahwa kesengajaan merujuk pada niat untuk melakukan suatu perbuatan dan menghasilkan akibat tertentu dari perbuatan tersebut. Dalam pandangan ini, kesengajaan mengacu pada kehendak pelaku yang terarah pada akibat yang akan terjadi.
- b) Teori pengetahuan menyatakan bahwa kesengajaan terjadi ketika pelaku mengetahui bahwa suatu akibat dapat terjadi dari perbuatannya, meskipun akibat tersebut bukanlah tujuan utamanya. Dalam konteks ini, kesengajaan terkait dengan pengetahuan pelaku tentang kemungkinan akibat dari tindakannya.
- c) Teori kehendak kesengajaan mengkombinasikan unsur kehendak dengan tujuan untuk menciptakan suatu peristiwa sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang. Dengan kata lain, kesengajaan adalah dorongan kehendak yang mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan dengan kesadaran terhadap akibat yang akan muncul, sesuai dengan unsur-unsur yang diatur dalam peraturan hukum.

3. Direncanakan Terlebih Dahulu

Pembunuhan yang direncanakan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan, dan hal ini dapat diindikasikan melalui adanya persiapan yang dilakukan oleh pelaku. Melalui perencanaan tersebut, pelaku dapat mempertimbangkan peralatan yang diperlukan serta memiliki waktu untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau mengurungkan rencana tersebut. Oleh

³⁴ Lamintang, *op. cit.*, hal. 115-118

karena itu, pembunuhan berencana hanya dapat terjadi jika pelaku melakukannya dengan sengaja dan atas kehendaknya sendiri.

Dalam konteks rencana tindak pidana pembunuhan, ini mencakup berbagai aspek seperti metode pelaksanaan, alat yang digunakan, lokasi kejadian, waktu pelaksanaan, dan bahkan rencana pelaku untuk menghilangkan bukti setelah perbuatan dilakukan. Pelaksanaan pembunuhan berencana membutuhkan akal cerdas dan motivasi jahat yang kuat untuk mendorong seseorang untuk melaksanakan rencananya. Itulah sebabnya mengapa pembunuhan berencana memiliki ancaman pidana yang lebih berat daripada pembunuhan biasa yang diatur dalam pasal 338 KUHP.

Menurut R. Soesilo, perencanaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan merencanakan atau merancang sesuatu sebelumnya. Dalam konteks perencanaan pembunuhan, ini berarti bahwa pelaku memiliki niat untuk membunuh yang diikuti oleh rencana pelaksanaan yang lebih terperinci.³⁵ Antara saat pelaku merasa ingin membunuh dan saat pelaksanaan benar-benar dimulai, terdapat jangka waktu di mana pelaku memiliki kesempatan untuk memikirkan metode yang akan digunakan dalam pembunuhan. Waktu ini tidak boleh terlalu singkat atau terlalu lama. Hal yang paling penting adalah bahwa jeda waktu ini memberikan peluang bagi pelaku untuk merenung secara tenang dan masih memungkinkan keputusan untuk membatalkan rencana pembunuhan.

³⁵ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta Penjelasannya (Bandung: Binacipta, 2010), hal. 56-59

Berdasarkan penjelasan dalam *Memorie van Toelichting*, unsur "direncanakan lebih dahulu" dalam konteks tindak pidana merujuk pada periode waktu yang digunakan oleh pelaku untuk merencanakan tindakan kejahatan dengan kepala dingin. Beberapa ahli hukum pidana berpendapat bahwa durasi waktu dalam tindak pidana pembunuhan berencana sebenarnya tidak memiliki signifikansi besar. Panjang atau pendeknya interval waktu dalam konteks pembunuhan berencana bukanlah faktor kunci dalam menentukan apakah sebuah kasus bisa dianggap sebagai pembunuhan berencana.

Pendapat ini ditegaskan oleh M.H. Tirtaamidjaja, yang menyatakan bahwa esensi dari unsur "direncanakan lebih dahulu" bukanlah seberapa lama atau sebentar waktu yang digunakan, melainkan kemampuan pelaku untuk secara tenang mempertimbangkan perencanaan tindakan kriminal yang akan dilakukannya.³⁶ Oleh karena itu, pada intinya, merencanakan adalah sebuah proses berpikir mengenai tindakan yang akan dijalankan.

4. Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Dalam bukunya yang berjudul "Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa," Wahyu Adnan menjelaskan bahwa untuk memenuhi unsur menghilangkan nyawa orang lain, penting ada tindakan yang dilakukan, meskipun tindakan tersebut belum tentu menjadi penyebab langsung dari kematian orang lain.³⁷

³⁶ Leden Marpaung. "Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh". (Jakarta: Sinar Grafika 2000) hal.22

³⁷ Wahyu Adnan. "Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa" (Bandung: Gunung Aksara, 2007) hal.45.

Dalam konteks unsur menghilangkan nyawa orang lain, hal ini termasuk salah satu unsur objektif yang sangat penting dalam tindak pidana pembunuhan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan dengan sengaja melakukan perbuatan yang ia sadari dapat menyebabkan kematian orang lain. Unsur menghilangkan nyawa orang lain juga harus didasari oleh kesengajaan, yang berarti pelaku dengan sadar dan sengaja menghendaki efek tersebut saat ia melakukan perbuatan tersebut. Selain itu, pelaku juga harus menyadari bahwa tindakannya berpotensi mengakibatkan kematian seseorang.³⁸

Dalam tindak pidana pembunuhan, penting untuk dicatat bahwa kematian orang lain tidak harus terjadi segera setelah tindakan dilakukan, tetapi dapat terjadi kemudian sebagai hasil dari perbuatan tersebut. Hal ini perlu dibuktikan melalui adanya tindakan yang mampu menghilangkan nyawa orang lain.

5. Perbandingan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Tindak Pidana Biasa

Dalam konteks pembunuhan berencana, unsur "direncanakan lebih dahulu" menjadi elemen yang sangat krusial dan esensial. Ini disebabkan oleh adanya jangka waktu antara perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan, yang memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memikirkan langkah-langkah yang akan diambil dalam proses melakukan kejahatan tersebut. Dalam banyak kasus pembunuhan

³⁸ Frangky Malitung. "Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat" Jurnal Hukum, Vol. II. No.7 November 2013. 129

berencana, seringkali awalnya ada situasi perselisihan yang memicu pelaku untuk membentuk niat dan tujuan untuk mengambil nyawa korban.³⁹

Motif utama di balik pembunuhan berencana sering melibatkan dendam, emosi, dan rasa sakit hati. Sebagai ilustrasi, kita dapat mengambil contoh ketika seseorang terlibat dalam pertikaian yang berulang-ulang dengan individu lain. Konflik tersebut tidak hanya terjadi sekali, tetapi berulang kali terjadi, mengakibatkan salah satu dari pihak tersebut menjadi sangat emosional dan memiliki niat untuk mengakhiri nyawa lawannya. Didorong oleh perasaan emosi yang kuat dan rasa sakit hati, individu ini memutuskan untuk balas dendam dengan tujuan menghilangkan nyawa korban. Proses ini melibatkan perenungan mendalam tentang bagaimana tindakan tersebut akan dilaksanakan.

Agar aksinya berhasil, orang ini mengundang korban untuk bertemu di suatu lokasi yang telah direncanakan sebelumnya. Dia telah menyiapkan alat yang akan digunakan untuk melaksanakan rencananya. Setelah pertemuan dimulai, pelaku dengan sengaja mengarahkan percakapan menuju topik yang sensitif, dengan tujuan memprovokasi emosi dan kemarahan korban. Ketika korban mencapai titik puncak emosi, pelaku segera melaksanakan rencananya dengan menerapkan serangan berulang kali menggunakan pisau. Hasilnya, korban segera tewas karena luka tusukan tersebut mengenai organ vital dalam tubuhnya.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, contoh tersebut memenuhi kriteria tindak pidana pembunuhan berencana. Hal ini disebabkan oleh adanya jeda waktu yang

³⁹ Rizky Putri Praditamas, Winarno Budyatmojo, Diana Lukitasari. *“Studi Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Menurut KUHP dan United Kingdom Penal Code”* (Fakultas Hukum :Universitas Sebelas Maret)hal.88

memungkinkan pelaku merencanakan tindakannya dengan memilih alat yang tepat dan cara melaksanakan aksi tersebut. Sebaliknya, dalam pembunuhan biasa, jika seseorang terlibat dalam konflik yang memuncak emosi, niat untuk membunuh korban muncul bersamaan dengan tindakan langsung menusuk korban menggunakan pisau. Dalam pembunuhan biasa, serangkaian tindakan terjadi dalam waktu yang sama, dan tidak ada jeda antara niat dan pelaksanaan. Inilah perbedaan antara pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa.⁴⁰

Secara mendasar, pembunuhan berencana memiliki hubungan dengan pembunuhan biasa, tetapi perbedaan utama antara keduanya terletak pada unsur "direncanakan terlebih dahulu" yang hadir dalam pembunuhan berencana. Menurut pandangan Mr. Modderman, perbedaan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan⁴¹berencana tidak hanya terbatas pada interval waktu yang terjadi antara munculnya niat dan awal tindakan, tetapi juga mencakup aspek psikologis dan kecerdasan pelaku terhadap tindakannya setelah niat terbentuk.

Pada saat pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan tersebut, pelaku dalam pembunuhan berencana berada dalam kerangka pikiran yang terjalin secara kontinu dan tidak terputus. Pelaku memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan secara tenang setiap langkah yang diambil. Dengan kata lain, proses pembuatan keputusan dan pelaksanaannya terjadi dalam aliran pikiran yang berkesinambungan dan pelaku mampu menjaga ketenangan saat mengambil setiap keputusan. Ini menggambarkan bagaimana adanya unsur "direncanakan terlebih dahulu" dalam

⁴⁰ P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika 2012) h.1

⁴¹ *Ibid.*, Hal, 56.

pembunuhan berencana membawa dimensi tambahan ke dalam perbedaan antara pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana, yang melibatkan aspek psikologis dan kerangka waktu dalam pengambilan keputusan pelaku.

Selain perbedaan dalam unsur "direncanakan terlebih dahulu," terdapat perbedaan dalam sanksi dan hukuman yang diatur oleh Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP. Pada Pasal 338 KUHP, sanksi yang dikenakan atas pembunuhan biasa adalah penjara dengan jangka waktu maksimal lima belas tahun. Sementara itu, Pasal 340 KUHP menetapkan hukuman yang lebih berat untuk pembunuhan berencana, yaitu pidana penjara seumur hidup atau bahkan pidana mati, serta pidana penjara dengan batasan waktu tertentu yang paling lama dua puluh tahun.

Dalam tabel di bawah ini, Anda dapat melihat perbedaan lebih rinci antara Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP dalam hal unsur subjek hukum, unsur subjektif, unsur objektif, dan sanksi pidana:

Tabel 2.1 Perbedaan Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP⁴²

Unsur	Pasal 338 KUHP	Pasal 340 KUHP
Subjek	Barang siapa	Barang siapa
Unsur Objektif	Menghilangkan nyawa orang lain	Merampas nyawa orang lain
Unsur Subjektif	Dengan sengaja	Dengan sengaja atau Dengan rencana terlebih dahul
Sanksi Pidana	Penjara paling lama 15 tahun	Pidana mati atau pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun

⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 338 dan Pasal 340.

Ini adalah perbandingan yang lebih terperinci antara Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP berdasarkan unsur subjek hukum, unsur subjektif, unsur objektif, serta sanksi pidana yang diberlakukan.

Moeljatno menjelaskan bahwa suatu tindakan dianggap telah memasuki tahap pelaksanaan ketika tindakan tersebut secara nyata menunjukkan bahwa itu adalah suatu kejahatan khusus. Selain itu, dari sudut pandang subjektif, pelaku tindakan tersebut tidak meragukan lagi pelaksanaan niat awalnya, dan tindakan yang dijalankan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum.⁴³

Dalam kasus pembunuhan biasa, tindakan pembunuhan dilakukan segera setelah terbentuknya niat untuk melakukannya. Namun, pada pembunuhan yang direncanakan seperti yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pelaksanaan pembunuhan ditunda setelah terbentuknya niat, dengan tujuan merencanakan bagaimana tindakan pembunuhan tersebut akan dilaksanakan.⁴⁴

Terkait dengan unsur niat dalam konteks hukum, Moeljatno berpendapat bahwa adanya niat untuk melakukan suatu tindakan tidak secara otomatis dapat dianggap sebagai kesengajaan. Menurutnya, niat baru dapat dianggap sebagai kesengajaan jika niat tersebut telah diwujudkan menjadi suatu perbuatan yang sesuai dengan tujuan awalnya. Dalam hal ini, penting bagi pelaku untuk melaksanakan seluruh rangkaian perbuatan yang diperlukan untuk menjalankan tindakan kriminal yang direncanakan.

⁴³ Barda Nawawi Arief. *"Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut"* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.2012) hal.17

⁴⁴ Fuad Brylian Yanri, "Pembunuhan Berencana", *Jurnal Hukum*, Vol 4 No.1 Maret 2017, 38.

Dengan kata lain, niat saja belum cukup untuk dianggap sebagai kesengajaan dalam konteks hukum. Kesengajaan akan diakui ketika pelaku benar-benar melaksanakan semua langkah atau tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan kejahatan sesuai dengan rencana awalnya. Pendekatan ini mengaitkan antara niat dan tindakan konkret, dengan menekankan bahwa kesengajaan terjadi ketika niat tersebut mendorong pelaku untuk bertindak sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya.

Pendapat Moeljatno ini dapat memiliki implikasi penting dalam menilai keadaan kesengajaan dalam konteks tindak pidana, di mana pengadilan akan melihat apakah pelaku tidak hanya memiliki niat untuk melakukan tindakan kriminal, tetapi juga apakah mereka benar-benar telah melaksanakan semua langkah yang direncanakan untuk mencapai tujuan tersebut.⁴⁵

Namun, jika niat tersebut belum diwujudkan oleh pelaku menjadi tindakan nyata, maka niat tersebut masih tetap berupa keadaan pikiran dalam diri pelaku. Dengan demikian, niat ini belum bisa dianggap sebagai kesengajaan dalam konteks hukum. Dalam kasus tindak pidana pembunuhan yang direncanakan, langkah pertama adalah melakukan perencanaan sebelum tindakan pelaksanaan sebenarnya dimulai. Adanya jeda waktu ini memungkinkan pelaku untuk merenungkan dengan tenang tentang cara melaksanakan perbuatan yang direncanakan sebelum tindakan itu benar-benar dilakukan.⁴⁶

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Op, Cit.* hal.9

⁴⁶ Echwan Iriyanto dan Halif, "Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", *Jurnal Hukum*, Vol. 14 No.1 April 2021, 20.

Perbedaan lainnya terletak pada keadaan dan kondisi pelaku sebelum melakukan tindak pidana pembunuhan. Dalam pembunuhan biasa, pengambilan keputusan untuk mengambil nyawa orang lain dan pelaksanaannya terjadi secara bersamaan. Namun, pada pembunuhan yang direncanakan, pelaku memiliki waktu untuk berpikir dengan tenang sebelum tindakan dilakukan. Rencana ini sering terbentuk ketika pelaku sedang dalam pengaruh hawa nafsu. "Hawa nafsu" ini merujuk pada lonjakan emosi yang mempengaruhi pelaku, mendorong timbulnya niat untuk mengakhiri nyawa orang lain.⁴⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawabn Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan asas kesalahan (culpability), yang didasarkan pada prinsip keseimbangan monodualistik, di mana asas kesalahan yang berlandaskan pada nilai keadilan harus disandingkan dengan asas legalitas yang berakar pada nilai kepastian hukum. Meskipun prinsip dasar pertanggungjawaban pidana mengacu pada kesalahan, ada beberapa kondisi yang memungkinkan penerapan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (vicarious liability) atau pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Mengenai masalah kesalahan (error), baik itu kesalahan terkait fakta (error fact) maupun kesalahan mengenai hukum, sesuai dengan konsep yang ada, hal tersebut menjadi salah satu alasan yang dapat

⁴⁷ Moeljatno, *op. cit.*, 90-92

membebasakan pelaku dari pidana, kecuali jika kesalahan tersebut memang layak dipersalahkan kepadanya.⁴⁸

Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukannya atau tidak. Agar seseorang dapat dipidana, tindakan yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana mengandung arti bahwa setiap individu yang melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang, wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Dengan kata lain, seseorang yang melakukan perbuatan pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan hukuman pidana jika ia terbukti memiliki kesalahan, di mana kesalahan tersebut dapat dilihat dari pandangan normatif masyarakat terhadap perbuatannya pada saat kejadian.⁴⁹

Pertanggungjawaban pidana dilaksanakan melalui pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi melindungi masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat. Selain itu, pemidanaan juga bertujuan untuk memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan agar menjadi individu yang lebih baik dan membebaskan rasa

⁴⁸ Bardu Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 23.

⁴⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum pidana*, *Op. Cit*, Hal. 41

bersalah yang ada pada terpidana. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana digunakan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau menanggulangi tindakan yang tidak diinginkan. Penggunaan sanksi hukum pidana dengan sanksi negatif juga harus memperhatikan biaya dan kapasitas kerja institusi terkait agar tidak terjadi beban tugas yang berlebihan (overbelasting) dalam pelaksanaannya. Agar suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, perbuatan tersebut harus mengandung kesalahan, yang dapat berupa kesengajaan (opzet) atau kelalaian (culpa).⁵⁰

2. Bentuk dan Teori Pertanggungjawaban Pidana

a) *Strict Liability Crimes*

Selain mengikuti asas *actus facit neum nisi mens sit rea* (suatu tindakan yang merugikan tanpa adanya keadaan mental yang dapat disalahkan tidak dapat dihukum), hukum pidana juga mengadopsi prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak yang tidak mengharuskan adanya pembuktian mengenai adanya unsur kesalahan pada pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak ini, menurut hukum pidana Inggris, hanya diterapkan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketertiban umum atau kesejahteraan masyarakat.⁵¹

⁵⁰ *Ibid*, Hal.23

⁵¹ Moeljatno, *Op.Cit*, Hal.165-166

b) *Vicarious Liability*

Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. *Vicarious Liability* hanya berlaku terhadap:

- 1) Delik-delik yang mensyaratkan kualitas
- 2) Delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan.

Perbandingan antara *strict liability* dan *vicarious liability* memperlihatkan persamaan dan perbedaan yang jelas. Keduanya tidak memerlukan adanya *mens rea* atau unsur kesalahan pada individu yang dituntut pidana. Pasal 36 Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2006 merumuskan pertanggungjawaban pidana sebagai pemindahan celaan objektif yang terdapat dalam tindak pidana kepada individu yang memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman berdasarkan perbuatannya. Tindak pidana, dengan demikian, tidak berdiri sendiri; ia hanya memiliki makna ketika terdapat pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan tindak pidana tidak selalu harus dipidana. Agar dapat dijatuhi hukuman, perlu ada pertanggungjawaban pidana yang tercermin dalam pemindahan celaan objektif terhadap perbuatannya sebagai tindak pidana menurut hukum pidana yang berlaku, serta memenuhi unsur yang memungkinkan pelaku dijatuhi pidana secara subjektif.

Dalam kamus hukum, terdapat dua istilah yang mengacu pada pertanggungjawaban, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* adalah istilah hukum yang lebih luas, mencakup hampir semua karakteristik risiko atau tanggung jawab,

baik yang pasti, bergantung, atau mungkin terjadi, yang mencakup hak dan kewajiban secara aktual maupun potensial, seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menimbulkan kewajiban untuk menjalankan hukum. Sementara itu, *responsibility* mengacu pada hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas kewajiban tertentu, termasuk keputusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan, serta kewajiban untuk bertanggung jawab dalam penerapan hukum yang berlaku. Dalam pengertian praktis, istilah *liability* lebih mengarah pada pertanggungjawaban hukum, yakni tanggung jawab yang timbul akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* lebih mengacu pada pertanggungjawaban dalam konteks politik.⁵²

Dalam hukum pidana, seseorang yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana harus dipertanggungjawabkan berdasarkan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas utama adalah asas *nullum delictum nulla poena sine previa lege*, yang dikenal dengan asas legalitas. Asas ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana jika perbuatannya tidak diatur dalam undang-undang yang berlaku. Dengan kata lain, seseorang hanya dapat diminta pertanggungjawabannya apabila telah melakukan kesalahan atau melanggar hukum yang ada. Asas legalitas mengandung prinsip bahwa tidak ada tindakan yang dapat dilarang atau dikenakan pidana, kecuali jika sudah dinyatakan dalam undang-undang. Ini berarti, seseorang tidak dapat dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya jika undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut diterbitkan setelah tindak pidana terjadi. Selain itu,

⁵² Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337

dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana, tidak boleh menggunakan penafsiran kiasan, dan peraturan hukum pidana tidak berlaku secara surut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Tabel 1. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	September				Oktober				November				Desember				Maret	
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	III	
1	Penyusunan Proposal	√	√	√															
2	Bimbingan Proposal				√														
3	Perbaikan				√	√													
4	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil						√	√	√	√	√	√	√						
5	Seminar hasil penyempurnaan														√	√	√		
6	Sidang																		√

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara online sebab data atau objek yang di dapatkan melalui web Direktori Putusan Mahkamah Agung dan akan dilakukan juga wawancara secara online kepada Pihak yang dapat membantu Penelitian tentang “Tindak Pidana Dengan Sengaja dan Direncanakan Lebih Dahulu Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Putusan No. 217/Pid.B/2021/PN Dum)”. Dengan fokus pembahasan mengenai analisa penerapan hukum dalam pemidanaan terkait tindak pidana pembunuhan berencana.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kebenaran dengan menganalisis penerapan dan implementasi aturan hukum, norma hukum, serta prinsip hukum yang berlaku. Hal ini akan dikaitkan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini akan mengulas sistematika hukum yang berkaitan dengan perundang-undangan terkait tindak pidana pembunuhan berencana. Sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto, penelitian ini akan menggunakan pendekatan analisis terhadap sistematika hukum, dengan fokus pada pemahaman dasar hukum yang tercantum dalam undang-undang.⁵³ Penulis menggunakan beberapa jenis data sebagai penelitian, yakni :

⁵³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2019) hal. 14

- a) Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu kepada ketua Pengadilan.
- b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak-pihak lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yaang terdiri buku-buku ilmiah, makalah dan jurnal hukum.
- c) Data tersier yaitu suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum dan biografi.

2. Jenis Data

Penulis skripsi ini menggunakan sumber data dalam bentuk data sekunder dan data primer. Data sekunder mencakup dokumen resmi seperti perundang-undangan, literatur mengenai hukum, dan hasil-hasil penelitian hukum seperti laporan atau jurnal.⁵⁴ Data Sekunder dibagi menjadi 2 kategori, yaitu:

- a) Bahan Hukum Primer, yang mencakup bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian ini.⁵⁵ yaitu; UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 217/Pid.B/2021/PN DUM
- b) Bahan Hukum Sekunder, merupakan materi yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, contohnya meliputi rancangan undang-undang, jurnal hukum, serta karya-karya yang dihasilkan oleh para ahli

⁵⁴ Soetjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press,2019) hal. 12

⁵⁵ *Ibid.* hal.52

hukum.⁵⁶ Ini mencakup; Buku-buku yang ditulis oleh para pakar hukum dalam bidang hukum pidana yang memiliki relevansi dengan judul penelitian ini serta Jurnal hukum yang membahas topik hukum pidana serta khususnya berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui wawancara terhadap narasumber yang berkompeten.

3. Teknik Pengumpulan Data


Dalam rangka penelitian ini, metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode studi kepustakaan. Pendekatan ini akan melibatkan analisis terhadap dokumen-dokumen, buku-buku, literatur, serta undang-undang yang terkait dengan kedua jenis tindak pidana pembunuhan, yaitu pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana serta melakukan wawancara dengan narasumber yang kompeten di perkara terkait. Untuk tujuan ini, sumber-sumber yang relevan akan diidentifikasi dari koleksi Perpustakaan Nasional dan juga perpustakaan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dan penulis juga melakukan wawancara dengan narasumber terkait, wawancara merupakan suatu percakapan langsung dengan tujuan-tujuan tertentu menggunakan format tanya jawab yang terencana.

⁵⁶ *Ibid*

4. Analisis Data

Dalam konteks penelitian ini, penulis memilih pendekatan analisis data secara kualitatif. Pendekatan ini menitikberatkan pada evaluasi substansi atau isi dari penelitian, dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang sedang diselidiki. Fokus analisis akan ditempatkan pada interpretasi peraturan perundang-undangan dan pandangan para ahli hukum. Selanjutnya, data ini akan dihubungkan dengan informasi lainnya dan dianalisis sesuai dengan norma-norma yang berlaku.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan mengenai uraian terhadap hasil penelitian yang telah penulis analisa, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Delik pembunuhan dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Dalam KUHP, diatur dalam dua pasal sekaligus yakni Pasal 338 KUHP dan Pasal 340 KUHP, dimana yang membedakan keduanya yakni pada Pasal 338 KUHP, pembunuhan dilakukan tanpa dilakukan perencanaan terlebih dahulu sebagaimana pada Pasal 340 KUHP dan sanksi pidana pada Pasal 340 KUHP jauh lebih berat dikarenakan dapat dikenakan sanksi pidana mati sampai yang terendah adalah pidana penjara paling lama 20 tahun sementara untuk Pasal 338 KUHP dikenakan pidana penjara lebih singkat yakni 15 tahun.

2. Pidana yang ditetapkan oleh hakim dengan menggunakan Pasal 338 KUHP dengan masa hukuman penjara selama 9 tahun tidak tepat. Karen dalam menjalankan perbuatannya terdakwa berada dalam keadaan tenang dan terdapat adanya rencana lebih dahulu. Oleh karena itu, pertanggungjawaban terdakwa seharusnya lebih berat, sehingga ia seharusnya dapat dijatuhkan hukuman pidana berdasarkan Pasal 340 KUHP dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

B. Saran

Sesuai dengan fakta dan bukti yang telah penulis analisa dan teliti, maka penulis dapat memberikan masukan dan saran sebagai berikut:

1. Aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim diharapkan dapat lebih cermat dalam menentukan pasal yang akan ditetapkan kepada terdakwa. Sebagaimana dalam kasus ini dengan adanya unsur direncanakan lebih dahulu yang dilakukan oleh terdakwa, maka seharusnya menurut penulis akan lebih tepat jika dijatuhkan pidana sesuai dengan Pasal 340 KUHP.
2. Dalam hal penjatuhan hukuman pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan dengan saksama dalam menelaah terhadap kronologi suatu kasus, latarbelakang yang terjadi antara terdakwa dan juga korban, dan juga mengenai keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi dalam persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adnan, Wahyu, 2007, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Bandung: Gunung Aksara)
- Arief. Barda Nawawi, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Djamali, R. Abdoel, 2005, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Farid, Zainal Abidin, 2008, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Maramis. F, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Marpaung. L, 2000, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta)
- Prodjodikoro. W, 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama)
- Prodjodikoro, W, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama)
- Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., 2012, *Sari Kuliah Hukum Pidana Lanjut*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)
- Rivai, A, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- R. Wirjono Prodjodikoro, 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama)
- Soekanto, S., 2017, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, (Bandung: CV Remadja Karya) ;
- Soekanto, S, 2019, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press)
- Soekanto, S., & Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) ;
- Sugiyono, 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta)
- Sunggono, B., 1997, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

C. Karya Ilmiah

- Echwan Iriyanto dan Halif, "Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Jurnal Hukum*, Vol. 14, No. 1 (April, 2021)
- Malitung, Frangky, "Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat." *Jurnal Hukum*, Vol. II, No. 7, (November, 2013)

- Multiwijaya, V. R. "Perlindungan Dan Saksi Pidana Bagi Pemberi Kerja Anak." *Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, (Oktober, 2018)
- Multiwijaya, V. R, "Sanksi Rehabilitasi Pada Penyalahguna Narkotika" *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No.1 (2019)
- Yanri, F. B, "Pembunuhan Berencana." *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, (Maret, 2017).
- John Doe, *The Crime of Homicide in Indonesia: A Comparative Study with Dutch Law* (*Jurnal Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas XYZ, 2020), hal. 45.

D. Lain-Lain

- Badan Pusat Statistik. (2023, 20 Juli). Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan Pada Satu Tahun Terakhir. Diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/34/1306/1/jumlah-kasus-kejahatan-pembunuhan-pada-satutahun-terakhir.html> (Dikutip 1 Juli 2024, 15.00 WIB)
- Riau Pos. (2023, 20 Juli). Dumai Kota Paling Rawan Tindak Kejahatan. Diakses dari <https://riaupos.jawapos.com/dumai/03/01/2020/219273/dumaikota-paling-rawan-tindak-kejahatan/amp/> (Dikutip 25 Juni 2024, 11.33 WIB)

